

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : SK-002/KPEI/0399

Tanggal : 11 Maret 1999

PERATURAN NOMOR: II-2

BIAYA LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA TANPA WARKAT

1. Anggota Kliring wajib membayar biaya Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat kepada KPEI, sebesar:
 - a) 0,009 % (nol koma nol nol sembilan persen) dari nilai Transaksi Bursa untuk saham dan obligasi atas nama;
 - b) 0 % (nol persen) dari nilai Transaksi Bursa untuk obligasi atas unjuk; dan
 - c) 0,0045 % (nol koma nol nol empat puluh lima persen) dari nilai Transaksi Bursa untuk waran dan hak memesan Efek terlebih dahulu.
2. Pihak yang menggunakan jasa pinjam-meminjam Efek yang disediakan KPEI wajib membayar biaya pinjam-meminjam Efek yang jumlah dan tata cara pembayarannya ditetapkan dalam perjanjian pinjam-meminjam Efek.
3. Anggota Kliring yang menggunakan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa untuk kepentingan Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring wajib membayar biaya layanan jasa atas Transaksi Bursa yang dilakukan Anggota Bursa Efek tersebut.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) serta kewajiban perpajakan lainnya, jika ada.
5. Kewajiban pembayaran biaya layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke rekening KPEI setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 11-3-1999.

Surdiyanto Suryodarmodjo
Direktur Utama

Indra S. Hadikoesoemo
Direktur